

**Kemenkopolkam Gali Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Di Masa Pandemi**



<https://www.kompasiana.com/>

INAnews.co.id, Mataram – Jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berkunjung ke Pemprov NTB dalam rangka memperoleh data secara langsung terkait permasalahan permasalahan di bidang pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya penanganan program dan kinerja ASN pada Pemerintah Provinsi yang terdampak Covid-19. Begitu pula dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat Pemerintah Provinsi.

Sekretaris Daerah NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi yang mewakili pimpinan menerima kunjungan kerja Deputy VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Suttedjo, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB yang sebelumnya telah diterima Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah diruang kerjanya. Kamis (25/6/20).

Sekda NTB mengatakan, secara umum kunjungan ini sekaligus sebagai momen bertukar pikiran dalam rangka penanganan Covid-19 di NTB. Secara umum terkait Covid-19 disampaikan bahwa dari hari ke hari Pemprov NTB terus bekerja keras menangani pandemi Covid-19, terlebih pemerintah sedang berdamai dengan pandemi dengan konsekuensi mematuhi Protokol Covid-19. Kelonggaran beraktivitas bagi masyarakat guna pemulihan ekonomi, namun tetap harus disiplin dengan protokol kesehatan.

“Pada titik yang sama kami juga melakukan afirmasi pemberdayaan ekonomi, dengan memberdayakan UKM/IKM di NTB”, tutur Sekda.

Sekda juga menambahkan dengan adanya JPS Gemilang, UKM/IKM kemudian justru mendapatkan peluang dan kesempatan untuk berkembang selama masa wabah corona.

Sementara itu Marsekal Muda TNI Rus Nurhadi Sutedjo menyampaikan ucapan terima kaksih atas sambutan penerimaan penuh suka cita dari Pemprov NTB. Ia menyampaikan bahwa kehadirannya hari ini adalah untuk mendengar/sharing informasi terkait Tata Kelola Pemerintahan di Pemprov NTB khususnya penanganan program dan kinerja ASN pada Pemerintah Provinsi yang terdampak Covid 19.

Selain itu Kemenko Polhukam juga ingin mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien yang dilaksanakan melalui salah satu program pemerintah yaitu Reformasi Birokrasi dengan delapan area perubahannya.

Delapan area perubahan meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Penerapan SAKIP.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PANRB terkait penilaian RB dan SAKIP, Pemprov NTB untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019.

Predikat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2014–2015, Provinsi NTB meraih predikat CC, sedangkan tahun 2016–2018 Provinsi NTB meraih predikat B.

Prestasi ini merupakan bukti dari komitmen Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah untuk terus berikhtiar meningkatkan kinerja birokrasi, khususnya dalam pengawasan anggaran agar benar-benar efektif, efisien dan memberikan dampak besar bagi masyarakat NTB.

Turut hadir Kadikes NTB, Kesbangpoldagri NTB, Kadis Kominfo, Karo Hukum Setda NTB, Biro Organisasi.

Sumber Berita:

1. <https://www.inanews.co.id/2020/06/kemenkoplhukam-gali-informasi-penyelenggaraan-pemerintahan-di-masa-pandemi/>
2. <https://hariannusa.com/2020/06/27/kunjungi-ntb-kemenkoplhukam-gali-informasi-penyelenggaraan-pemerintahan-di-masa-pandemi/>

Catatan:

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum (Kemenko Polhukam), dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.¹ Tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaksanakan untuk

¹ Pasal 2 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.²

Sedangkan fungsi Kemenko Polhukam salah satunya adalah koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan.³

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Kementerian Pertahanan;
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Tentara Nasional Indonesia;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- j. Instansi lain yang dianggap perlu.⁴

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan ke kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.⁵

² Pasal 2 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

³ Pasal 3 huruf a, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

⁴ Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

⁵ Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan